

(Revisi-0)



PROSIDING
PENELITIAN

ISBN: 978-602-60361-3-1

SEMINAR NASIONAL Seri 6

“Menuju Masyarakat Madani dan Lestari”

30 November 2016



Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia

ISBN-978-602-60361-3-1

Prosiding Penelitian

Seminar Nasional Seri 6 MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

Yogyakarta, 30 November 2016

**Editor: Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA.
Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, S.T., M.T.**

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia**

**PROSIDING PENELITIAN
SEMINAR NASIONAL SERI 6
MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI**

Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM UII) dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia dengan 7 tema sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami
2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan berbasis Keadilan
3. Pengembangan Wirausaha Industri Kreatif berbasis Syariah
4. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi , Hijau dan Tanggap Bencana
5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan dan Good Governance
6. Pengembangan Teknologi Kesehatan untuk Pencegahan, Diagnostik, dan Terapeutik
7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan

Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Pelindung : Rektor UII

Penanggungjawab : Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII

ISBN : 978-602-60361-3-1

Editor : Akhmad Fauzy
Sahabudin Sidiq
Yulianto Purwono Prihatmaji

Redaksi Pelaksana : Feris Firdaus
Sumarno
Ronny Martin Saputra

Alamat Redaksi : DPPM UII, Kampus Terpadu, Jl. Kaliurang km.14,5 Yogyakarta 55584
Telp.(0274)898444 Fax.(0274)898459

Penerbit : Universitas Islam Indonesia

Distribusi : Didistribusikan secara luas di tingkat nasional terutama instansi terkait seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian seluruh Indonesia serta pemerintah daerah dan pusat, serta dapat diunduh pada website www.dppm.uii.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri 6 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM UII) dalam rangka diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia. Diharapkan pada tahun 2016 melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif banyak pihak. Oleh sebab itu DPPM UII mengucapkan banyak terimakasih kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dr. Muhammad Dimiyati, Presiden Direktur PT Sido Muncul, Irwan Hidayat, Rektor Universitas Islam Indonesia, dan segenap instansi terkait lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam acara seminar nasional ini.

Jumlah makalah yang masuk ke redaksi adalah 82 makalah. Setelah melalui proses review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah 68 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, mahasiswa pascasarjana, dan instansi pemerintah.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Seri 6 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

Panitia

DAFTAR ISI

<i>BUDAYA ANTI KORUPSI DI KALANGAN SISWA DAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA ANTI KORUPSI DAN BERBASIS KEADILAN.....</i>	<i>1</i>
<i>Agus Surono</i>	
<i>INOVASI PENGOLAHAN SINGKONG MENJADI CASSAVA STICK DI DUSUN TRASIH DESA GIRIASIH - PURWOSARI GUNUNG KIDUL</i>	<i>13</i>
<i>Agus Taufiq, Ageng Pambudi, Novi Amalia, Auliya Lenggogeni, Sinta Silviani Dwi Lestari, Bella Alviani Ovina, Bayu Prasetyo Utomo, Fadlan Afdallah Ramadhan, Aulia Riza</i>	
<i>REBO WEKASAN DALAM RANAH SOSIAL KEAGAMAAN DIKABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH (Analisis Terhadap Ritual Rebo Wekasan Di Desa Sitanjung Lebaksiu)</i>	<i>24</i>
<i>Ahmad Nurozi</i>	
<i>PENGARUH EKSTRAK AIR MENIRAN TERHADAP PERUBAHAN BERAT BADAN DAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA PADA TIKUS SPRAGUE DAWLEY JANTAN OBESITAS</i>	<i>34</i>
<i>Ai Sri Kosnayani</i>	
<i>PEMETAAN KEUNGGULAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG DIHASILKAN</i>	<i>44</i>
<i>Akhmad Fauzy</i>	
<i>SISTEM ELEKTRIK TENAGA HYBRID UNTUK PEMFILTERAN AIR TANAH.....</i>	<i>50</i>
<i>Andrew Joewono, Rasional Sitepu</i>	
<i>KOHESI RELIGIUSITAS ORGANISASIONAL.....</i>	<i>59</i>
<i>Arif Budiharjo</i>	
<i>BACIRO URBAN GRENHOUSE “PENDEKATAN DESAIN PADA OPTIMALISASI PEMANFAATAN CAHAYA MATAHARI DAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN”</i>	<i>73</i>
<i>Beata Berliandika, Yulianto P. Prihatmaji</i>	
<i>UPAYA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN YANG HAKIKI DI NEGARA HUKUM PANCASILA.....</i>	<i>85</i>
<i>Derry Angling Kesuma</i>	
<i>LOADING ASAM SALISILAT DARI MODIFIKASI EDIBLE FILM PEKTIN – PATI JAGUNG DENGAN PLASTICIZER GLISEROL.....</i>	<i>111</i>
<i>Dewi Wahyuningtyas, Yayu Sukmawati</i>	
<i>DASHBOARD EKSEKUTIF AKADEMIK DI UNIVERSITAS UNTUK SARANA EVALUASI DIRI, PERSIAPAN AKREDITASI, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI KASUS UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</i>	<i>124</i>
<i>Dody Haryadi</i>	
<i>PENERAPAN KEBIJAKAN SATU IDENTITAS PADA KTP-el SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA</i>	<i>136</i>

Fatria Khairo

EVALUASAI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN BAGI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)..... 144

Hadi Karyono, Evert Max Tentua

PEMANFAATAN SAMPAH TERDEGRADASI DALAM PENERAPAN TPA berkelanjutan DENGAN KONSEP SANITARY LANDFILL..... 160

Hijrah Purnama Putra, Akhmad Marzuko, Widya Dwi Irawan, Dwi Agung Subroto

MODEL PENGEMBANGAN WIRUSAHAWAN MUDA BAGI MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN TAKALAR..... 171

Ismail Rasulong, Asdi, Muhammad Astrianto Setiadi

ASSESMEN ARSITEKTUR E-LEARNING DI SANGGAR KELOMPOK BELAJAR GUNUNG KIDUL..... 187

Krisnawati, Ema Utami, Hartatik, Hastari Utama

FORMULASI SNEDDS (SELF-NANOEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEM) GAMAVUTON ; UJI AKTIVITAS PENURUNAN SITOKIN TNF- α 201

Lutfi Chabib, Viren Ramadhan, Dimas Adhi Pradana, Zullies Ikawati, Ronny Martien, Hilda Ismail

IDENTIFIKASI RANCANGAN MESIN PENCACAH GUNA OPTIMASI FERMENTASI PUPUK ORGANIK DARI SAMPAH DOMESTIK 211

M Sri Prasetyo Budi, Y Agus Jayatun

MENUMBUHKAN KARAKTER RELIGIUSITAS DALAM BERWIRUSAHA 220

M. Shofiyuddin

RUQYAH SYAR'IIYAH SEBAGAI METODE TIBBUN NABI; TINJAUAN FENOMENOLOGI AGAMA..... 228

Muhadi Zainuddin, Anisah Budiwati

PENTINGNYA PERENCANAAN STRATEGIS DALAM GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) SEBAGAI KEUNGGULAN DAYA SAING BISNIS UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus : Pengusaha Bisnis Keluarga Di Kota Sleman, Yogyakarta) 238

Nafisah Arinilhaq

PENGARUH MOTIVASI DAN KREATIVITAS TERHADAP KEBERHASILAN KEWIRUSAHAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS UMKM JENANG KUDUS)..... 247

Diah Ayu Susanti, Nanik Ermawati

CYBER PUBLIC RELATIONS DAN PENGUATAN POSISI HUMAS DI PERGURUAN TINGGI..... 263

Narayana Mahendra Prastya & Mutia Dewi

<i>KAJIAN KEAMANAN ANTIHIPERTENSI PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK LANJUT USIA DI UNIT HEMODIALISA RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA.....</i>	<i>276</i>
<i>Ndaru Setyaningrum, Djoko Wahyono, I Dewa Putu Pramantara</i>	
<i>DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DENGAN PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ACETAT (IVA) DI DUSUN CANDIREJO, DESA TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN, DIY.....</i>	<i>283</i>
<i>Nonik Ayu Wantini</i>	
<i>PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN UNGGULAN LOKAL BERBASIS AGROPOLITAN DI DAERAH KABUPATEN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA.....</i>	<i>294</i>
<i>Nur Feriyanto, Ilya Fadjar Maharika, Feris Firdaus</i>	
<i>IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN METODA KONTRASEPSI SUNTIK DMPA DI PUSKESMAS CIMAH SELATAN.....</i>	<i>313</i>
<i>Nurkartti Azni</i>	
<i>IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM PPIA BERDASARKAN OUTPUT ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015.....</i>	<i>321</i>
<i>Nurul Ariningtyas</i>	
<i>ANALISIS MANAJEMEN RADIO DAKWAH DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS RADIO MQ FM).....</i>	<i>331</i>
<i>Puji Hariyanti</i>	
<i>PEMBERDAYAAN “PETANI PEREMPUAN PERKOTAAN” BERBASIS PADA KELUARGA SIAGA DAN EKONOMI MANDIRI MELALUI PENGEMBANGAN “TEKHNOLOGI TEPAT GUNA BUDI DAYA KECAMBAH” (Suatu Program Pengembangan Petani Perkotaan Berbasis Usaha Kecil dan Menengah / UKM).....</i>	<i>341</i>
<i>Punik Mumpuni Wijayanti, Daryanto Hadi</i>	
<i>PROFIL DAN ANALISIS PRODUKSI INDUSTRI TENUN LURIK: STUDI KASUS DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN.....</i>	<i>353</i>
<i>Sahabudin Sidiq, Andhika Rizky Paradita</i>	
<i>PERANAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PERIZINAN DA PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.....</i>	<i>369</i>
<i>Saladdin Wirawan Effendy</i>	
<i>SUAMI (LAKI-LAKI) DALAM PANDANGAN AL-QURAN.....</i>	<i>377</i>
<i>Shubhi Mahmashony Harimurti</i>	
<i>IDENTIFIKASI UNJUK KERJA ALAT PENERING SIMPLISIA ASOSIASI TANAMAN BIOFARMAKA “ASSYFA FARMA” DESA RINGINANOM TEMPURAN MAGELANG.....</i>	<i>388</i>
<i>Sri Rahayu Gusmarwani, Imam Sodikin, Joko Triyono</i>	
<i>EKSTRAKSI SENYAWA ANTOSIANIN DARI KULIT UBI JALAR UNGU.....</i>	<i>395</i>
<i>Sumarni, Pandu Febriyanto, Dwi Adhi Putra</i>	
<i>KONVERGENSI MULTIMEDIA MASSA, DIGITALISASI, TANTANGAN DAN PELUANG PERGURUAN TINGGI BERBASIS KOMUNIKASI DI INDONESIA.....</i>	<i>407</i>

Supadiyanto

*PENGUKURAN TINGKAT KEBAUAN GAS AMONIAK (NH₃) DI DESA SARDONOHARJO,
NGAGLIK, SLEMAN, DIY 420*

Supriyanto, Ifta Irodatul Utami

*MODEL PENGEMBANGAN USAHA WIRAUSAHAWAN WANITA KELOMPOK BISNIS
WOMANPRENEUR SEMARANG 430*

Susetyo Darmanto

*PENERAPAN ISO 9001:2008 PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG
GOOD GOVERNANCE..... 443*

Syahrizal BMS

*MODEL PERANCANGAN RUANG KREATIF SEBAGAI PUSAT SENI DAN BUDAYA (Studi
Kasus Kampung Nitriprayan dengan Pendekatan Place Making)..... 451*

Tidi Ayu Lestari, Fajriyanto

KEADILAN HUKUM BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL 463

Tomy Michael

DIVERSIFIKASI MELALUI MERGER DAN AKUSISI..... 473

Trisninawati

*PENGEMBANGAN MANAJEMEN ZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI
PROVINSI DIY 481*

Unggul Priyadi, Nur Kholis, Priyonggo Suseno

*TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN
KEUANGAN (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)..... 495*

Retno Widhiyaningrum, Widhy Setyowati

*PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA YANG MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN 516*

Yuli Asmara Triputra

*ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL MENURUT PP NO. 71 TAHUN 2010
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS)..... 550*

Zamrud Mirah Delima, Diah Ayu Susanti

PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA YANG MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN

Yuli Asmara Triputra

STIHPADA Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Email: stihpada@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tersebut tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat selain diancam dengan pidana pokok, diancam juga dengan salah satu jenis pidana tambahan. penjatuhan bergantung pada kebijakan mejelis hakim. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif. Pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan tanpa dengan pidana pokok. Tapi pidana pokok dijatuhkan boleh tanpa pidana tambahan.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi, Dalam hukum pidana telah ada standar objektif tertentu bagi orang-orang yang berkualitas sebagai pembuat percobaan, pembuat tunggal (dader) atau pembuat pelaksana (pleger) dan bentuk-bentuk penyertaan lain, maupun yang perbuatannya dapat dimasukkan ke dalam orang yang melakukan permufakatan jahat sehingga jelas tidak dapat disamakan. Ketentuan Pasal 15 KUHP ini sama seperti ketentuan tentang persamaan beban pertanggungjawaban pidana antara "para pembuat peserta" (mededader) yang terdiri atas (1) pembuat pelaksana (pleger), (2) pembuat penyuruh (doen pleger), (3) pembuat peserta/pembuat turut serta (made pleger), dan pembuat pengajur (uittlokker) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan beban pertanggungjawaban pidana bagi pembuat tunggal (dader), dan bukanlah menyamakan pengertian atau syarat-syarat antara empat bentuk penyertaan tersebut dengan pembuat tunggal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Application System Criminalization of Corruption in the Criminal Justice System In Indonesia types of criminal principal can not be imposed cumulatively, while the offense is punishable by a particular subject is always more than one alternative. The types of criminal staple imperative in nature, meaning that if a criminal act is proven and done by people who because of blamed it to the authors, the principal criminal shall be imposed in accordance with threatened on criminal offenses committed by the creator. In contrast to other types of criminal additional voluntary, meaning that there is no necessity imposed. When certain crimes committed in addition to the creator and punished by a principal, threatened also with one type of additional penalty. the imposition of policies depend on the panel of judges. This is what is meant by facultative. Additional penalty can not be imposed without the principal criminal. But the principal criminal without additional penalty may be imposed.

Criminal Liability For Record Trial, Assistance, and Deliberative Evil Corruption In criminal law has no objective standards specific to those qualified as a maker of experiments, the maker of single (dader) or the manufacturer's executor (pleger) and other forms of participation other , nor that his actions could be incorporated into a person doing a conspiracy so clearly can not be equated. The provisions of Article 15 of the Criminal Code is the same as the terms of the equality of the burden of criminal responsibility between "the makers of participants" (mededader) consisting of (1) the manufacturer executing (pleger), (2) the manufacturer's principal (doen pleger), (3) the manufacturer of participants / makers participated (made pleger), and the maker of

promoters (uitlokker) in Article 55 paragraph (1) criminal Code with the burden of criminal responsibility for the makers of single (dader), and are not equate pegertian or terms between four form's ownership with the manufacturer's single.

Keywords: criminal liability, the Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan dengan politik, perekonomian, dan kebijakan publik.

Selama 14 tahun reformasi, penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan seperti harapan sebagian besar rakyat. Hukum dinilai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akibatnya rasa keadilan masyarakat justru banyak hilang setelah reformasi. Hal itu seperti disinyalir Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Alvon Kurnia¹⁰⁰ Palma kepada harian Kompas 21 Mei 2012, bahwa penegakan hukum di Indonesia justru terlihat banyak cacatnya, dalam urusan keadilan, banyak rakyat kecil yang sulit berhadapan dengan hukum seperti yang dialami petani di Mesuji. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra,¹⁰¹ hakim yang diharapkan sebagai pemberi keadilan tak mampu memenuhi harapan masyarakat. Tidak sedikit kasus kecil yang mengusik rasa keadilan, seperti kasus nenek Minah. Sebaliknya kasus korupsi malah di hukum ringan. Penataan sistem hukum agar hukum bisa berpihak kepada rakyat dan menciptakan keadilan substantif tidak berjalan meskipun reformasi sudah berjalan 14 tahun. Bahkan, menurut Alvon Kurnia Palma, kalau pemerintah Indonesia serius memberantas korupsi, kurun waktu 14 tahun reformasi adalah waktu yang cukup. Pada lima tahun pertama merupakan langkah awal menata sistem hukum yang baru.

¹⁰⁰ Alvon Kurnia Palma kepada harian Kompas 21 Mei 2012

¹⁰¹ Saldi Isra, Dalam <http://vexillum-nsr.blogspot.com/2012/02/masyarakat-madani.html>., diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

Lima tahun berikutnya untuk proses pembudayaan sistem hukum baru, dan lima tahun ketiga ini untuk melakukan evaluasi.

Korupsi di Indonesia sudah akut, sehingga pemberantasannyapun harus dilakukan secara sistematis yang melibatkan pemangku kepentingan. Budaya korupsi sangat merusak sendisendi perekonomian bangsa. Pemberantasan korupsi di Indonesia sedapat mungkin dilakukan secara berkesinambungan dan tanpa pandang bulu agar dapat menciptakan masyarakat madani.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/L/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*coruptie* atau *corruptien*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.

Dalam penjelasan Umum Perpepu No. 24 Tahun 1960 itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatigedaad* sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal tersebut merumuskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".¹⁰²

Oleh karena perbuatan korupsi lainnya bersifat perdata, maka pemulihan kerugian negara akibat perbuatan itu harus dilakukan oleh Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda sebagai wakil negara melalui gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi. Pengajuan gugatan tersebut merupakan suatu perkecualian dari hukum acara pidana yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR, sebelumnya, gugatan tersebut harus diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Sedangkan pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi pidana dilakukan dengan cara mengadili si pembuat atas dakwaan dan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Apabila terbukti, pengadilan menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan (dipenjara) sesuai

¹⁰²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Penerbit Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 346.

dengan bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, perampasan barang hasil korupsi kemudian dimasukkan ke dalam kas negara.

Seperti juga peraturan Kepala Staf AD No. Prt/Perpepu/013/1938 yang kemudian diberlakukan juga pada orang-orang dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut melalui Surat Kepala Staf AL No. Prt/Z.1/I/7. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan itu berlakunya hanya sementara guna mengatasi korupsi yang sedang merebak dipelbagai instansi pemerintah oleh oknum-oknum pejabat atau pegawai pemerintah. Dari fakta tersebut, Perpepu No. 24/1960 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi undang-undang definitif atau Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Undang-Undang itu berupa Undang-Undang Hukum Pidana Khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang bersifat definitif di Indonesia, yang pada saat itu populer dengan sebutan Undang-Undang Antikorupsi.

Sebagaimana ciri Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, selain memuat tentang hukum pidana materiil, dan rumusan berbagai perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman pidana (disebut tindak pidana) Undang-Undang Nomo 24/Prp/1960 ini juga memuat tentang hukum pidana formal (hukum acara pidana). Hukum pidana formal ini mengatur tentang bagaimana cara-cara menegakkan hukum pidana materiilnya sebagai hukum penyimpangan dari hukum acara pidana pada umumnya yang termuat dalam HIR (kini tidak berlaku dan diganti dengan KUHAP/UU No. 8/1981).

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan Peraturan Kepala Staf AD dan AL yang telah disebutkan. Kemajuan tersebut selain telah merumuskan tindak pidana yang lebih konkrit (Pasal 1 butir a dan b, 17-21) juga berupa penarikan 11 Pasal dari KUHP yang dirinci dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal: 209,210. *Kedua*, kelompok kejahatan jabatan, yakni Pasal 1 415,416,417,418,419,420, 423, 425, 435. Keduanya ditarik melalui Pasal 1 sub c. Di samping itu, juga menaikkan dan menyeragamkan ancaman pidana pada 6 kejahatan yang dirumuskan pada Pasal. 220, 231,421, 422, 429, dan 430 KUHP menjadi maksimum 12 tahun dan atau denda maksimum satu juta rupiah (melalui Pasal24). Undang-Undang tersebut juga mencantumkan dau ancaman maksimum khusus secara alternatif sekaligus komulatif (gabungan alternatif dan komulatif). Dalam UU No. 24/Prp/1960 ini pun memuat suatu perkecualian dari prinsip umum dalam hal penjatuhan jenis-jenis pidana pokok dalam KUHP. Terutama jenis pidana yang tidak mungkin menjatuhkan dua pidana poko (penjara dan denda) sekaligus kepada si pembuat dalam suatu perkara atau yang diberkas dalam satu berkas perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkannya undang-undang pengganti yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Baik pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata juga tidak mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kini telah lahir Orde Reformasi yang tampaknya sama seperti Orde Baru, yang juga tidak dapat berbuat banyak dalam mengurangi korupsi yang menggerogoti negara. Selain itu juga selalu menyalahkan perangkat hukumnya (UU). Kata mereka undang-undangnya yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam tahun 1999 yang lalu diundangkanlah undang-undang yang dianggap lebih baik, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 telah dikeluarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk memenuhi amanat Pasal 53 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pada tanggal 6 Juli 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 dibentuklah satu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan Tipikor tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Keputusannya No. 012-16-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, menyatakan bahwa:

- Pertama, Pasal 53 UU No. 30/2002 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945.
- Kedua, Pasal 53 UU No. 30/2002 tentang KPK tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan MK ini..

UU yang dimaksud adalah UU No. 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada 29 Oktober 2009. Undang-undang inilah yang menjadi landasan dibentuknya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang untuk pertama kali dibentuk disetiap ibukota Provinsi sekarang. Kelak akan dibentuk Pengadilan Tipikor di setiap kabupaten/kota.¹⁰³

Dengan undang-undang yang dianggap lebih sempurna ini diharapkan benar-benar menjadi alat sekaligus obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi. Kalaupun gagal dalam memberantas korupsi, mungkin kini sudah saatnya kita tidak perlu lagi menyalahkan perangkat hukumnya. Melainkan mencoba mencari penyebab lain, misalnya yang berada pada perangkat hukum (polisi, jaksa dan hakim) itu sendiri dan agaknya itulah penyebab yang paling dominan dan bukan pada perangkat hukum positif yang telah diakui lebih sempurna. Dengan demikian, usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia beralih pada fokus untuk memperbaiki para penegak hukum, bukan lagi mengganti atau memperbaiki berulang-ulang perangkat lunaknya.

Hendaknya kita mencermati bahwa anggapan dengan membuat dan mengganti atau memperbaiki peraturan perundang-undangan akan berakibat penegakan hukum dalam mengatasi korupsi menjadi beres. Anggapan tersebut tidak benar, karena penyebab utamanya bukanlah pada perangkat hukumnya, tetapi pada penegak hukumnya. Dahulu gagalnya pemberantasan korupsi disebabkan karena pejabat atau penyelenggara negara banyak turut campur dalam urusan penegakan hukum yang memengaruhi dan mengatur proses jalannya peradilan.

Dalam era Reformasi ini bukan saja penyelenggara negara (eksekutif) yang ikut campur, tetapi juga dari kekuatan politik yang ada di Partai politik atau kalangan politikus yang ada di DPR termasuk DPR daerah. Lebih parah lagi bila pengaruh itu menggunakan uang. Tidak dapat dipungkiri dan telah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum dirusak oleh adanya budaya suap (termasuk kategori korupsi) yang memang sulit dibuktikan secara hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah sempurna daripada UU No. 3/1971. Meskipun dalam banyak hal yang mendasar baik hukum materiil maupun hukum formalnya sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan seperti yang diuraikan berikut.

Korupsi berasal dari kata latin *Corrumpere*, *Corruptio*, atau *Corruptus*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (*Profanity*), tindakan tidak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa

¹⁰³ Menurut Pasal 3 UU No. 46/2009, Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan disetiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris : Corrupt, Corruption; Perancis : Corruption; Belanda : Korruptie. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi : Korupsi.

Kumorotomo,¹⁰⁴ berpendapat bahwa “korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi”. Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (non-violence) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (guile), ketidakjujuran (deceit) dan menyembunyian suatu kenyataan (concealment).

Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Korupsi= Pencurian + Penggelapan

Untuk pengertian korupsi pada point yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku Mengenali Dan Memberantas Korupsi memberikan suatu kiat untuk memahami korupsi secara mudah; yaitu dengan memahami terlebih dahulu pengertian pencurian dan penggelapan

- 1) Pencurian berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP, merupakan suatu perbuatan melawan hukum mengambil sebagian atau seluruh milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau menguasainya. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan bagi pelaku
- 2) Penggelapan berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP, merupakan pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku.

K.A Abbas,¹⁰⁵ korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus

¹⁰⁴ Kumorotomo, *Akuntabilitas Biro Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta 1992. Hlm. 175

¹⁰⁵K. A Abbas, “*The Cancer of Corruption*”, *Dalam Suresh Kohli, (ed), Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publication. 1975, hlm. 67

selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut:

a. *Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu.*

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, *prestise*, kekuasaan dan lain-lain.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat.

b. *Bahaya korupsi terhadap generasi muda.*

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budayanya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

c. *Bahaya korupsi terhadap politik.*

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat.

Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

d. Bahaya korupsi terhadap ekonomi

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.

Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berfikir dua kali ganda untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.

PERMASALAHAN

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

Melihat dari apa yang telah jibarkan di atas tentang bahayanya tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini, penulis ingin berbagi pengetahuan mengenai bagaimanakah Penerapan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi ?

TUJUAN PENELITIAN

Didalam melakukan penelitian ilmiah ini, penulis bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu bagaimanakah Penerapan Sistem Pidanaan

Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis, adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰⁶ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁰⁷

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁰⁸ Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.¹⁰⁹ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.¹¹⁰

PEMBAHASAN

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan,

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.

¹⁰⁷ Hardijan Rusli, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 32.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal. 252.

namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 UU No. 31/1999.

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan atau korporasi tidak. Pertanggungjawaban bersifat pidana dan dipidana hanyalah dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*).

Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP yang dimulai dengan frasa “barang siapa” (*hie die*)¹¹¹, yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan frasa “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi. Misalnya Pasal 5 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 (UU TPK) atau Pasal 3, 4, 5 UU No. 8/2010 tentang Pencucian Uang.

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal. Dari kemampuan pikir dan akal serta persaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila wujud perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.

Sedangkan binatang dan badan tidak memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan akal yang dapat digunakan untuk membuat kehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, binatang dan badan tidak dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Konsep *strict liability* tidak dapat digunakan dan harus dibuang jauh-jauh. Alasan itu pun yang dipakai oleh Pemerintah Nederland untuk mengesampingkan konsep Von Savigny dengan teori fiksinya (*fiction theory*) yang mencoba memasukkan pertanggungjawaban dalam hukum perdata ke dalam hukum pidana. Disana dinyatakan bahwa badan atau korporasi dianggap dan diperlakukan seolah-olah manusia yang menjadi subjek hak dan kewajiban hukum. Badan tersebut dapat dipersalahkan seperti mempersalahkan orang atas perbuatan yang dilakukannya.

¹¹¹ Jan Remmelink, Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam kitab Undang-undang Pidana Indonesia), Jakarta, Gramedia Pustaka 2003. Hlm. 115

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No. 31/1999 yang diubah UU No. 20/2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara.

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 21, 22), tetapi subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6).
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subkel hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya seperti: pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); pemborong ahli berguna [Pasal 7 ayat (1) huruf a]; hakim (Pasal 12 huruf c); Advokat (Pasal 12 huruf d); saksi (Pasal 24), bahkan tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo 28).

Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana diluar KUHP), yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, sudah tidak berpegang teguh terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya WvS Belanda 1881 (diberlakukan 1886). Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tampaknya kita telah menganut sistem pertanggungjawaban *strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi ke dalam pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, terdapat pada peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pidana khusus berikut:

1. Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan 4) UU No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Pasal 27 UU No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
3. Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (telah dicabut melalui UU No. 26/1999).
4. Pasal 35 UU No. 3/ 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
5. Pasal 78 ayat (4) UU No. 22/1997 tentang Narkotika.
6. Pasal 46 UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Pasal 70 UU No. 5/1997 tentang Psikotropika.
8. Pasal 20 UU No. 31/199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9. Pasal 6 dan 7 No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Pasal 52 ayat (2) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro,¹¹² bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana.

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat, dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut sama dengan dilakukan Muladi dan Dwidja Priyanto, ialah:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab.¹¹³

Bagaimana dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 UU TPK yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

¹¹² Mardjono Reksodiputro (I), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989, FH Undip, Semarang 1989, Hlm. 9

¹¹³ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Koprporasi*, penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 86.

- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan 1/3 (satu per tiga).

Walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yakni:

1. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi,
2. Secara sumir mengatur hukum acaranya, dan
3. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidannya.

Hal pertama mengenai indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi ialah bila korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang (yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain) bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama (ayat 2). Sayangnya, disini belum jelas benar apakah yang dimaksud dengan hubungan lain itu karena dalam penjelasan mengenai ayat (2) Pasal ini tidak terdapat keterangan apapun. Untuk itu peran hakim (terutama pada MA) menjadi sangat penting untuk menjabarkannya.

Mengenai hal yang kedua tentang bagaimana penanganannya (hukum acaranya), walaupun sangat sumir, tetapi setidaknya telah memberikan sedikit keterangan yakni dalam hal terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dilakukan terhadap korporasinya dan atau pengurusnya (ayat 1). Apabila ketentuan dilakukan terhadap korporasi dan atau korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya (ayat 3). Namun demikian, pengurus ini juga dapat diwakilkan pada orang lain (ayat 4). Begitu juga dalam hal menyidangkan korporasi (yang tidak bernyawa dan tidak berpikir dan berpersaan) tersebut dilakukan terhadap pengurusnya (ayat 5) dan kepada pengurusnya tuntutan dan panggilan dilakukan (ayat 6).

Jadi intinya, memang pengurusnyalah yang pada kenyataannya sebagai subjek hukum yang dapat dipanggil, dapat menghadap, dan dapat memberi keterangan. Akan tetapi, korporasi semata-mata dapat dituntut secara pidana dan dijatuhkan pidana denda saja. Siapa yang dimaksud dengan pengurus korporasi oleh penjelasan mengenai Pasal 20 ayat (2) terdapat keterangan bahwa, yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan

kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sedangkan hal yang ketiga, ialah bagaimana pembebanan tanggung jawab pidananya apabila tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh korporasi? Ayat (7) menyatakan bahwa terdapat korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana pokok denda dan dapat diperberat dengan tambah sepertiga dari ancaman maksimum denda pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Pada akhirnya, yang semula khayal (fiksi) bahwa korporasi sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab seperti layaknya atau seolah-olah subjek hukum orang, harus melihat dan kembali pada kenyataannya (objektif).

Bahwa pada saat akan membebani tanggung jawab dengan wujud menjatuhkan pidana, tidak mungkin korporasi dipidana hilang kemerdekaan sebagai intinya pidana (saksi dalam hukum pidana), melainkan hanyalah pidana denda. Pidana denda mana sesungguhnya memang bukan pidana yang bersifat pribadi murni, mengingat denda tidak ada jaminannya akan dilaksanakan atau dibayar oleh pribadinya sendiri.

Menjatuhkan pidana denda saja pada subjek hukum korporasi dalam hal melakukan tindak pidana korupsi tertentu yang diancam dengan pidana penjara dan denda yang bersifat imperatif-kumulatif, misalnya Pasal 2 atau Pasal 6 tentunya bertentangan dengan ketentuan mengenai sistem pidanaanya. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai alasan mengapa demikian, selain bahwa untuk subjek hukum korporasi karena sifatnya memang tidak mungkin dijatuhi pidana hilang kemerdekaan atau pidana mati. Oleh karena itu, kenyataan pertentangan ini, haruslah dianggap sebagai perkecualian saja. Dalam hukum pidana bukan suatu yang pantang terhadap sesuatu perkecualian.

Diantara tiga sistem pembebanan tanggung jawab tindak pidana korporasi yang disebutkan Mardjono Reksodiputro¹¹⁴ tadi, tampaknya dalam hukum pidana korupsi kita menganut sistem yang tiga, sebagaimana ternyata pada ayat (3), (4), (5), (6) dan khususnya pada ayat (7) yang secara jelas pidana yang dijatuhkan adalah bukan pada pengurus, tetapi pada korporasi itu sendiri. Hanyalah pidana pokok denda saja yang memungkinkan dapat dijatuhkan pada korporasi. Sistem pembebanan tanggung jawab dalam hal tindak pidana korporasi seperti ini juga di anut dalam tindak pidana lingkungan hidup seperti yang ada di muat dalam Pasal 46 UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹⁴ Mardjono Reksodiputro (ii), Op., Cit., hlm. 9

Korporasi yang bagaimana yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi, diterangkan di dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi jauh lebih luas daripada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum, atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum misalnya Yayasan berdasarkan UU No. 16/2001 yang diubah dengan UU No. 28/2004, Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 40/2007, Koperasi berdasarkan UU No. 25/1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 17/2012. Sedangkan korporasi yang bukan badan hukum, ialah setiap kumpulan orang yang terorganisir secara baik dan teratur, yang biasanya ada perangkat aturan yang mengatur intern kumpulan tersebut dengan ditentukannya jabatan-jabatan tertentu yang menggerakkan roda organisasi dengan sedikit atau banyaknya kekayaan atau dana untuk membiayai kumpulan tersebut.

Walaupun tindak pidana korupsi oleh korporasi yang secara umum ditentukan dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan (secara hukum pidana) melalui Pasal 20, bukan berarti dengan begitu mudah dapat menetapkan tindak pidana apa dan bagaimana, serta dengan syarat-syarat apa dan kapan terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi tersebut. Pasal 20 jo 1 dan 3 tidak cukup untuk memberi jalan yang terang bagi para praktisi hukum, terutama lembaga kejaksaan dan pengadilan. Tidak bisa tidak, pada akhirnya diserahkan pada praktik hukum untuk menafsirkan sendiri perihal tindak pidana dan syarat-syarat tindak pidana korupsi dijabarkan oleh suatu korporasi berdasarkan formal tersebut dengan melihat keadaan-keadaan dan sifat-sifat tertentu secara khusus dari kasus korupsi yang terjadi. Mari kita tunggu seberapa efektif ketentuan Pasal 20 ini dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia yang inisiatifnya berada pada lembaga kejaksaan dan ditentukan oleh lembaga peradilan tertinggi (MA) melalui keputusan-keputusannya (yurisprudensi).

A. Penerapan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem pidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari *stelsel* pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya.

Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Dan pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tersebut tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat.

Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat selain diancam dengan pidana pokok, diancam juga dengan salah satu jenis pidana tambahan. penjatuhan bergantung pada kebijakan mejelis hakim. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif. Pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan tanpa dengan pidana pokok. Tapi pidana pokok dijatuhkan boleh tanpa pidana tambahan.

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Mejelis hakim tidak boleh melampaui batas ditentukan, melainkan ditentukan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Itulah prinsip-prinsip ppidanaan dalam hukum pidana umum, yang dalam beberapa hal disimpangi/dikecualikan dalam hukum pidana korupsi.

Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU TPK.

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai jenis pidana tambahan yang pertama, yakni perampasan barang yang juga dikenal dalam hukum pidana umum, namun berbeda dalam hal syarat-syarat barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi, dapat menjatuhkan pidana perampasan barang yang tidak terwujud, dan harga (uang) senilai dari barang-barang yang rampas (bilamana barang tersebut karena alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas misalnya bendanya telah tidak dapat ditemukan atau telah dimusnahkan si pembuat).

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun pada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang *in casu* maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara.

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan itu tidak juga dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas negara (ayat 2).

Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum khusus pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini tidak ditentukan dalam vonis hakim terlebih dulu (ayat 3). Pidana ini dapat disebut dengan pidana penjara pengganti pembayaran yang pengganti. Ketentuan ini agaknya diilhami oleh lembaga *gijzeling* yang oleh MA melalui Surat Edaran No. 2 Tahun 1964 telah diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ketentuan mengenai *gijzeling* dalam Pasal 209 s/d 224 HIR dengan alasan lembaga ini bertentangan dengan perikemanusiaan.

Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yakni pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya Pasal 2, 3, dan 8.

Mengenai pidana tambahan perampasan barang yang dalam Pasal 9 ayat (1) dimungkinkan merampas barang milik pihak ketiga yang tidak beriktikad baik dan sistem ini

tidak dikenal dalam KUHP. Dalam hukum pidana umum dilarang merampas barang milik orang lain, walaupun tidak secara tegas disyaratkan diperoleh dengan iktikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Apabila telah dirampas barang hak pihak ketiga, yang bersangkutan merasa memperolehnya dengan iktikad baik dan merasa dirugikan karenanya, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan surat keberatan dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang bersangkutan (pengadilan negeri) (ayat 2). Walaupun diajukan keberatan oleh pihak ketiga, namun keberatan itu tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan (ayat 3). Apabila penetapan pengadilan tidak memuaskan pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam:
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8,9, 10, 12, 12B. Tampaknya, sistem penjatuhan pidana imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Di sini pidana dendanya tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya pada jenis-jenis pidana tambahan. sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini hakim bisa memilih antara menjatuhkan satu saja, yaitu penjara (sifatnya imperatif) ataukah juga menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifatnya fakultatif). Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal bila terjadi penggulungan atau *perbarengan* (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365, ayat 4).
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberantasan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu “bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Tidaklah boleh lupa bahwa sistem pemidanaan hukum pidana formal korupsi mengancam dengan pidana kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp. 5.000.0000,00 (lima juta rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah tindak pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi meniru sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum dalam KUHP.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi

Mengenai seberapa jauh beban pertanggungjawaban bagi si pembuat percobaan, pembantuan, dan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 15 yang berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Ketentuan Pasal ini bukanlah menyamakan antara tindak pidana korupsi selesai dengan percobaan tindak pidana korupsi, atau menyamakan antara si pembuat lengkap (*dader* Atau *pleger*) yang memenuhi semua unsur tindak pidana dengan pembuat pembantu atau antara orang yang sudah menyelesaikan tindak pidana korupsi secara sempurna dengan orang yang baru melakukan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi (korupsi belumlah dimulai). Ketentuan Pasal 15 adalah ketentuan yang menyamakan beban pertanggungjawaban pidana antara orang-orang yang berkualitas demikian (pembuat percobaan, pembuat pembantu, dan pembuat pemufakatan jahat) dengan orang secara pribadi (pembuat atau *dader*) yang melakukan tindak pidana korupsi selesai.

Dalam hukum pidana telah ada standar objektif tertentu bagi orang-orang yang berkualitas sebagai pembuat percobaan, pembuat tunggal (*dader*) atau pembuat pelaksana (*pleger*) dan bentuk-bentuk penyertaan lain, maupun yang perbuatannya dapat dimasukkan ke dalam orang yang melakukan pemufakatan jahat sehingga jelas tidak dapat disamakan. Ketentuan Pasal 15 ini sama seperti ketentuan tentang persamaan beban pertanggungjawaban pidana antara “para pembuat peserta” (*mededader*) yang terdiri atas (1) pembuat pelaksana (*pleger*), (2) pembuat penyuruh (*doen pleger*), (3) pembuat peserta/pembuat turut serta (*made pleger*), dan pembuat pengajur (*uitlokker*) dalam Pasal 55 ayat (1) dengan beban pertanggungjawaban pidana bagi pembuat tunggal (*dader*), dan bukanlah menyamakan pengertian atau syarat-syarat antara empat bentuk penyertaan tersebut dengan pembuat tunggal.

Apabila kita perhatikan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 15 tadi jelas bahwa tindak pidana pasal yang disebut oleh Pasal 15 itu adalah tindak pidana korupsi murni bukan tindak pidana mengenai atau yang berhubungan dengan hukum acara pidana korupsi.

Mengenai penyebutan Pasal 14 oleh Pasal 15 tersebut perlu pula dimengerti bahwa norma Pasal 14 ini sebenarnya tidak merumuskan tindak pidana secara konkrit. Dalam UU No. 31/1999 terdapat ketentuan yang membuka peluang bagi peraturan perundang-undangan di luar UU ini yang kemudian menyebutkan bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian sebagai tindak pidana korupsi. Sistem terbuka yang ditentukan dalam Pasal 14 ini tampaknya meniru dibentuk kemudian oleh pembentuk undang-undang di luar UU No. 7/Drt 1955 yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Hukum pidana ekonomi membuka peluang untuk membentuk tindak pidana ekonomi berikutnya dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan itu sebagai tindak pidana ekonomi.¹¹⁵ (Misalnya Undang-Undang No. 8/ Prp/1962 tentang pengawasan Barang-barang dan pelanggaran terhadapnya disebutkan termasuk tindak pidana ekonomi.

Menurut Pasal 15, beban pertanggungjawaban pidana yang disamakan dengan pembuat tunggal tindak pidana korupsi adalah bagi tiga kualitas orang yang pembuatnya telah ada hubungannya baik dan si pembuat tindak pidana korupsi maupun dengan usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi.
2. Orang yang melakykan pembantuan bagi orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi, dan
3. Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan dan orang yang melakukan pembantuan kejahatan memang menurut masing-masing Pasal 53 ayat (3 dan 4) dan Pasal 57 ayat (2 dan 3) tidak sama dengan orang yang melaksanakan kejahatan secara sempurna. Pidana terhadap orang yang melakukan percobaan dan orang yang melakukan pembantuan lebih ringan, yakni maksimum pidana pokok terhadap kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiganya. Bagi kejahatan yang diancam mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup melainkan pidana penjara maksimum 15 tahun saja.

Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 53 ayat (2 dan 3) dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) tidak berlaku. Jika ketentuan Pasal 15 UU No. 31/1999 ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum Pasal 53 dan 57 tersebut. Walaupun UU menyamakan pertanggungjawaban pidana bagi penuh atau si pembuat lengkap (*dader* atau *pleger*) yang secara sempurna menyelesaikan tindak pidana, namun dalam penjatuhan pidana *in concreto*, hakim leluasa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada pidana bagi pembuat pelaksananya. Hal ini bisa terjadi berdasarkan dua hal, yakni:

1. Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor objektif dan subjektif yang bersifat meringankan si pembuat percobaan maupun si pembuat pembantuan, dan

¹¹⁵ Andi Hamzah (ii), *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, hlm. 25.

2. Dengan melihat sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim untuk diperbolehkan menentukan berat ringannya pidana antara batas minimal khusus ke batas maksimum khusus yang diancamkan pada setiap tindak pidana korupsi.

1. Orang Yang Melakukan Percobaan Tindak Pidana Korupsi

Orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi adalah orang yang perbuatannya sama dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang “ syarat-syarat untuk dapat dipidananya si pembuat yang melakukan percobaan kejahatan”, yaitu “jika niat untuk itu telah dinyatakan dari adanya permula pelaksanaan, dan tidak selesianya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dipidananya bagi pembuat percobaan kejahatan apabila memenuhi tiga syarat (kumulatif), yaitu:

1. Adanya niat (*voonemen*);
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

a. Artinya Niat

Moejatno menyatakan bahwa “niat ialah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada orang yang akan diperbuatnya”.¹¹⁶ Kiranya apa yang diteraokan oleh beliau mengenai niat itu adalah niat dalam artian tata bahasa yang tidak atau belum dihubungkan dengan niat dalam pengertian menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP. Pengertian niat dalam pengertian beliau belum mempunyai arti apa-apa dari sudut hukum pidana. Niat itu baru mempunyai arti fan menjadi hal yang harus dipertimbangkan, apabila tindak pidana, atai setidaknya dalam hubungannya dengan syarat untuk dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan. Suatu pengertian niat dalam arti yang berhubungan pada kalimat sebelumnya (melakukan kejahatan dipidana) dan kalimat sesudahnya (telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan). Oleh sebab itu, pengertian niat disini harus dicari dalam hubungannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, maka niat di sini oleh banyak ahli hukum diartikan sama dengan kesengajaan. Mengenai hal ini tidak banyak perbdaan pendapat. Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam doktrin hukum pidana terdiri atas tiga bentuk kesengajaanm, yakni kesengajaan sebagai maksud

¹¹⁶ Moejatno (ii), *Delik-Delik Penyertaan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1983, hlm. 18.

(*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*).

Perbedaan pendapat di antara para pakar hukum terjadi dalam hal niat pada pasal %# ayat (1) apakah terbatas pada bentuk kesengajaan sebagai maksud saja (pendapat sempit), ataukah termasuk bentuk ketiga-tiganya (pendapat luas)? Walaupun dalam hal ini perbedaan pendapat, antara pendapat Pasal 53 ayat (1) hanyalah kesengajaan sebagai maksud saja. Namun dalam praktik sebagaimana dikatakan oleh Satochid Kartanegara, bawah “dalam doktrin hukum maupun yurisprudensi *voornement* harus diartikan sebagai kehendak *dewit* atau lebih tepatnya *opzet*.¹¹⁷ Walaupun tampaknya beliau menganut pendapat sempit karena beliau mengatakan “*de wil*”, tetapi dibelakang kata *de wil* beliau justru menghatakan “lebih tepat *opzet*”. Padahal kita mengetahui bahwa *opzet* atau tiga macam sehingga kata bersempulan bahwa beliau juga berpendapat luas.

Perlulah diperhatikan bahwa dalam hal ini lebih banyak pakar hukum yang berpendapat luas menganggap bahwa niat termasuk pada ketiga bentuk kesengajaan, termasuk kesengajaan sebagai kemungkinan yang ternyata sesuai pula dalam praktik hukum. Seperti dalam putusan Hoge Raad (6-20-1951) dalam kasus yang dikenal dengan “*automobilist arrest*”. Khususnya mengenai seorang pengemudi mobil yang menghindarkan diri dari penytopan dalam pemeriksaan oleh petugas polisi lalu lintas. Dia menginjak pedal gas kuat-kuwa, padahal di depan mobil yang dikemudikannya terdapat petugas polisi yang hanya dapat menghindar dari tertabraknya mobil dengan cara yang cetakan melompat kesamping. Oleh Hoge raad si pengemudi yang sebenarnya tidak bermaksud membunuh, melainkan sekadar menghindar dari pemeriksaan itu telah disalahkan karena melakukan percobaan pembunuhan.¹¹⁸ Banyak contoh pendapat dalam putusan Hoge Raad yang seperti itu.

Bagaimana halnya dengan pembuat percobaan dalam tindak pidana korupsi, apakah menganut pendapat sempit ataukah luas mengenai arti niat? Belum diketahui secara pasti bagaimana pendapat ahli hukum kita maupun yurisprudensi mengenai persoalan ini. Namun, apabila dengan berpegangan teguh pada berbagai yurisprudensi yang pernah ada dan banyaknya pakar yang berpendapat luas, di samping itu tampak maksud pembentuk undang-undang memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, maka penulis lebih condong pada pendapat luas.

¹¹⁷ Satochid kartanegara (iii), *Hukum Pidana Bagian I, Kumpulan Kuliah*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, Hlm. 366.

¹¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, Op., Cit, hlm. 92.

Pendapat luaslah yang lebih menjamin agar setiap pembuat korupsi tidak dapat lolos dari jaring hukum pidana korupsi dengan mudah.

b. Arti Permulaan Pelaksanaan

Dalam *Memorie Toelchting* pembentukan WvS Belanda ada keterangan yang menyangkut hal permulaan pelaksanaan ini yang menyatakan bahwa “percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan suatu kejahatan yang telah dimulai, akan tetapi ternyata selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”.¹¹⁹ Tampaknya MuT WvS memberi petunjuk bahwa permulaan pelaksanaan itu adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Dan ini sesuai dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa “Mvt WvS Belanda ternyata lebih condong pada pendapat objektif yang berpendapat bahwa permulaan pelaksanaan tersebut adalah sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan”.¹²⁰

Selain pandangan itu, pendapat yang lain yakni pendapat subjektif. Menurut pendapat subjektif, permulaan pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) adalah permulaan pelaksanaan dari liat. Pendapat ini didasarkan pada kalimat yang menyatakan “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan”. Menurut pandangan subjektif ini, adanya permulaan pelaksanaan didahului oleh adanya niat kemudian niat tersebut dilaksanakan dengan dimulai dari permulaan pelaksanaan.

Dari segi proses, setelah niat dibentuk lalu dilaksanakan sampai dengan terwujudnya suatu kejahatan, dalam percobaan dikenal ada tiga bentuk perbuatan, yakni:

- 1) Perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*)
- 2) Perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan
- 3) Perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*).

Di dalam Pasal 53 ayat (3) yang disebutkan adalah permulaan pelaksanaan dan perbuatan pelaksanaan. Sedangkan perbuatan persiapan tidak disebutkan. Yang banyak diperdebatkan orang ialah tentang batas permulaan pelaksanaan dan perbuatan pelaksanaan.

Menurut ajaran subjektif, ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan tampak secara jelas niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena batas yang diberikan berdasarkan niat itulah, akhirnya jika suatu perbuatan yang menurut

¹¹⁹ Lamintang (iv), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Sinar Baru, Bandung 1990, hlm. 511.

¹²⁰ Moeljatno (i), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1983, hlm. 21.

pandangan objektif masuk pada perbuatan persiapan, maka menurut pandangan subjektif sudah dianggap masuk ke dalam permulaan pelaksanaan.

Sebaliknya menurut ajaran objektif, adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu. Misalnya, jika seseorang dihadapan musuh yang hendak dibunuhnya mencabut belati dari sarung dibalik bajunya, maka telah dianggap sebagai permulaan pelaksanaannya atau pembunuhan, tinggal perbuatan pelaksanaan yakni menikamkannya atau menusukannya ke tubuh lawannya sebagai wujud dari perbuatan pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain. Setelah pelaksanaan itu (karena contoh ini adalah tindak pidana materiil), apakah tindakan tadi dapat menimbulkan kematian yang artinya tindak pidana menjadi selesai sempurna, ataukah tidak menimbulkan kematian yang *in casu* berarti percobaan pembunuhan

Bagaimana dengan praktik hukum? Dalam praktik hukum tampak mengikuti pandangan dari pembentuk undang-undang yang tercermin dari keterangan yang ada dalam MvT tadi. Sebagaimana contoh pada putusan Hoge Raad (19-3-1934) yang dikenal dengan *eindhavense Brandstichtigs Arrest*,¹²¹ yang kasusnya sebagai berikut. A si pemilik sebuah rumah di kota Eindhovense, sepakat dengan B untuk membakar rumah miliknya yang pada saat itu sedang disewakan kepada C atas persetujuan C untuk mendapatkan penggantian kerugian risiko kebaran dari perusahaan asuransi tempat rumah itu diasuransikan.

Dalam pekerjaan ini, dipercayakanlah pada B untuk melaksanakannya. Suatu malam ketika C penghuni rumah meninggalkan rumah yang ditempatinya, B masuk rumah dan mengumpulkan pakaian-pakaian tua dan barang-barang lain yang mudah terbakar di tiap-tiap kamar. Kemudian, dihubungkan dengan sebuah sumbu panjang yang ujungnya berada diluar jendela, maksudnya bila tali itu ditarik, pelatuk pistol bergerak dan pistol meletus dengan mengeluarkan percikan api yang selanjutnya kompor menyala dan akan membakar sumbu yang dihubungkan dengan pakaian-pakaian bekas yang telah disiram bensin tadi, yang selanjutnya terbakar habis berikut seluruh rumah.

Setelah melakukan serangkaian perbuatan tersebut, B meninggalkan rumah dengan maksud nanti akan datang lagi untuk menarik tali yang ujungnya diikatkan pada pelatuk pistol gas dari luar jendela, agar rumah itu terbakar. Ketika dia kembali hendak menarik tali yang sudah disiapkan tadi, dari kejauhan B melihat banyak berkerumun orang yang datang karena

¹²¹ Lamintang, RAF (iV), 1983. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1983, hlm 540.

disiramkan pada pakaian-pakaian bekas tadi. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, B segera pergi meninggalkan tempat itu.

Pada kasus tersebut, Hoge Raad menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum dengan alasan, bahwa pada kasus itu B belum melakukan percobaan pembakaran (Pasal 187 jo 53), karena dari rangkaian perbuatan itu belum terdapat permulaan pelaksanaan dari perbuatan pembakaran, karena belumlah menarik tali yang melekat pada pelatuk pistol gas tadi. Hoge Raad berpandangan bahwa permulaan pelaksanaan harus telah demikian dekatnya dan langsung dengan kejahatan sehingga tanpa adanya perbuatan tidak dapat diharapkan terjadi apa yang dilarang oleh undang-undang.

Walaupun pandangan Hoge Raad ini banyak dikritik karena berpandangan objektif sempit. Namun dapat diterima bahwa dalam praktik hukum pandangan objektif itulah yang dianut. Pendapat mana yang kiranya tepat digunakan dalam percobaan tindak pidana korupsi? Sejuah ini penulis belum mengetahui bagaimana pandangan para pakar hukum kita maupun pandangan dari Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, dengan berpijak pada beberapa alasan yang antara lain pandangan pembentuk WvS sebagaimana tercermin dalam MvT yang lebih condong pada pandangan objektif. Selain itu, praktik hukum yang juga lebih menentukan adanya permulaan pelaksanaan dalam tindak pidana korupsi sebaiknya berpijak pada pandangan objektif.

Tidak Selesainya Pelaksanaan Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendak Sendiri. Pada syarat ketiga tersebut, ada tiga hal yang dirasa perlu dijelaskan, yaitu:

1. Tentang apa yang di maksud dengan pelaksanaan.
2. Pelaksanaan yang tidak selesai, dan
3. Tentang apakah yang dimaksud dengan bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Yang dimaksud pelaksanaan ialah pelaksanaan setelah adanya permulaan pelaksanaan dari perbuatan apa yang dapat melahirkan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Misalnya, pada korupsi suap aktif pasal 5 ayat (1), jika perbuatan yang menjadi unsurnya ialah "memberi sesuatu" dan "menjanjikan sesuatu", maka yang dimaksud pelaksanaan di sini adalah pelaksanaan dalam perbuatan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu.

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan yang tidak selesai" indikatornya bertumpu pada belum selesainya kejahatan yang dituju, tidak sama syarat-syaratnya antara tindak pidana formal dengan tindak pidana materil. Bagi tindak pidana formal, indikator selesainya semata-mata pada penyelesaian perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Bila perbuatan yang dilarang

selesai dilakukan, maka selesailah tindak pidana formal dan bila tidak terselesaikan perbuatan ini, maka disebut pelaksanaan tidak selesai.

Berlainan dengan pelaksanaan yang tidak selesai pada tindak pidana materiil yang untuk selesainya disyaratkan timbulnya akibat dari wujud perbuatan, maka indikator pelaksanaan selesai dan tidak selesai ialah pada akibat-akibat perbuatan dan bukan pada wujud perbuatan. Pelaksanaan selesai dalam arti kejahatan selesai, apabila wujud perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan akibat yang terlarang. Akibat yang menjadi syarat tidak selesainya kejahatan itu bisa terjadi dari dua hal.

- *Pertama*, terjadi pelaksanaan wujud perbuatannya memang terhenti, sama seperti tindak pidana formal yang tentu saja akibat yang disyaratkan tidak seperti tindak pidana formal yang tentu saja akibat yang disyaratkan tidak mungkin timbul. Contohnya, seseorang hendak memerkosa seorang wanita, dan wanita itu melawan dengan sebuah belati yang terhunus. Dengan perlawanan itu, orang tersebut gagal menyetubuhi si perempuan. Dalam kejahatan perkosaan, terjadinya pertubuhan merupakan akibat yang perlu ada sebagai syarat selesainya pelaksanaan perkosaan untuk berestubuh (285 KUHP).
- *Kedua*, jika perbuatan pelaksanaan sepenuhnya telah diselesaikan, namun akibat yang disyaratkan tidak terjadi, maka kejahatan tidaklah timbul. Misalnya perbuatan menikam korban untuk membunuh telah selesai, tetapi korban tidak mati. Pada korupsi, misalnya dalam hal seseorang hakim melaksanakan tindak pidana menerima hadiah pada Pasal 12 huruf c. Si pengecara penyuap dengan maksud untuk memenangkan perkara yang detanganinya telah membawa sebuah map berisi uang Rp. 5 juta yang telah diletakkan diatas meja hakim. Sebelum tangan hakim menerimanya/mengambilnya, tiba-tiba mereka digerebek oleh dua orang petugas kepolisian yang sejak semula ditugaskan mengintai.

Pada contoh yang terakhir ini perlu dijelaskan bahwa korupsi menerima hadiah (suap pasif) termasuk tindak pidana materiil yang apabila dilihat dari syarat selesai perbuatan menerima hadiah, disyaratkan benda hadiahnya telah beralih kekuasaannya ditangan orang yang menerima. Apabila kekuasaan atas benda hadiah belum beralih, maka belum sempurna pelaksanaan perbuatan menerima hadiah tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak selesainya pelaksanaan semata-mata bukan sebab dari kehendaknya” merupakan penyebab tidak selesainya kejahatan karena hal atau formal-formal yang tidak bergantung pada kehendaknya secara bebas, melainkan dari faktor atau hal yang memaksa dan tidak bisa diatasi untuk menyelesaikan pelaksanaan kejahatan yang sedang diperbuatnya. Misalnya, pada contoh kasus hakim menerima uang Rp. 5 juta sebelum

si hakim ini menerima secara nyata tiba-tiba merupakan faktor yang tidak dapat diatasi dan menyebabkan pelaksanaan menerima hadiah uang itu tidak selesai. Bila faktor ini tidak ada, maka pelaksanaan menerima hadiah akan terlaksana secara sempurna.

2. Orang Yang Melakukan Pembantuan Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengetahui tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pembantuan (perbuat pembantu) tindak pidana korupsi pada Pasal 15 harus mengubungkan dengan ketentuan Pasal 56 KUHP. Maksudnya ialah pengertian pembantu menurut hukum pidana korupsi tidak ada bedanya dengan pengertian pembuat pembantu menurut Pasal 56 KUHP tersebut. Oleh karena dari Pasal 56 itu sendiri tidak memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai siapa dan dengan perbuatan bagaimana atau syarat-syarat apa yang diperlukan bagi seorang pembuat pembantu, maka harus dicari doktrin hukum.

Menurut doktrin hukum bagi pembuat pembantu harus memenuhi dua syarat (kumulatif), ialah:

- *Pertama*, mengenai perbuatannya atau sifat perbuatannya (syarat objektif). Dari sudut objektif bahwa perbuatan pembuat pembantu haruslah berperan atau mempunyai andil mempermudah untuk terjadinya kejahatan saja. Artinya, dari apa yang diwujudkan tidak menentukan terlaksananya kejahatan secara sempurna sebab perbuatan yang menentukan terlaksananya kejahatan adalah pada perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pelaksana (*pleger*) itu sendiri atau orang yang dibutunya, bukan karena perbuatan bantuan.
- *Kedua*, mengenai sikap batin (syarat subjektif) dari pembantuan. Dari sudut subjektif sikap batin atau kesengajaan (niat akan kehendak) pembuat pembantu hanya untuk menolong atau membantu saja demi kepentingan orang lain *in casu* pembuat pelaksana agar dapat menyelesaikan kejahatan yang dituju. Jadi, ada perbedaan sikap batin yang jelas antara pembuat pembantu hanya ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan, sedangkan kesengajaan pembuat pelaksana ditujukan pada penyelesaian pelaksanaan kejahatan. Kepentingan pembuat pembantu hanya terbatas pada kepentingan menolong orang lain, dan kepentingan dirinya dalam penyelesaian kejahatan.

Dari perbedaan sifat perbuatan dan sifat batin pembuat pembantu yang demikianlah yang dijadikan alasan oleh pembentuk KUHP dalam menentukan lebih ringannya pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu (*pleger*). Sedangkan

tanggung jawab pidana bagi *pleger* disamakan dengan tanggung jawab pidana bagi pembuat tnggal (*dader*).

Masih dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu dalam tindak pidana korupsi yang disamakan dengan peranggungjawaban pidana bagi pembuat lengkap, berlaku juga bagi orang-rang di luar wilayah hukum Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Apabila didasarkan pada Pasal 56 KUHP sebenarnya orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan sama artinya dengan orang yang melakukan pembantuan atau pembuat pembantu seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 yang telah dibicarakan. Perbedaannya ialah orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 16 memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan tadi dilakukan sebelum tindak pidana korupsi diwujudkan oleh orang lain. Sedangkan pembantuan dalam Pasal 15 adalah pembantuan yang dilakukan, baik, sebelum maupun pada saat korupsi diwujudkan oleh orang lain.

Maksud dari ketentuan Pasal 16 ini ditujukan agar dapat terlindunginya kepentingan hukum Indonesia dari interviewe *in casu* bantuan dari luar dalam hal penduduk Indonesia yang melakukan korupsi di Indonesia. Ketentuan itu sebenarnya juga suatu perkecualian dari asas *teritorialiteit* dalam hal berlakunya hukum pidana Indonesia menurut Pasal 2 KUHP.

3. Orang yang Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Siapa yang dimaksud dengan orang yang melakukan permufakatan jahat tidak diterangkan dalam Pasal 15 maupun penjelasan dalam UU No. 31/1999 maupun dalam UU No. 20/2001. Untuk mencari pengertian permufakatan jahat harus melihat Pasal 88 KUHP yang secara autentik telah merumuskan pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*), yakni “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Apabila perkataan kejahatan dalam rumusan itu berupa tindak pidana korupsi, maka sesungguhnya tindak pidana korupsi tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian Pasal 53. Pengertian yang seperti itu berarti bahwa permufakatan jahat itu mundur daripada pengertian percobaan.

Dalam melihat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ini, sebaliknya sebagai perbuatan yang belum sampai pada percobaan kejahatan, bahkan belum pada perbuatan persiapan. Jika melihatnya demikian maka pandangan itu menjadi tidak rasional jika dihubungkan dengan pidana yang sama dengan pembuat kejahatan korupsi yang selesai. Kalau percobaan memang masih dapat dimengerti kerana pada percobaan telah memenuhi syarat-

syarat subjektif (niat) dan syarat objektif (adanya permulaan pelaksanaan , yang pelaksanaan mana tidak selesai karena hal-hal yang disebabkan di luar kehendaknya sendiri). Tetapi pada permufakatan jahat, kejahatan yang dimaksud barangkali baru niat bersama atau kehendak bersama saja yang terbentuk untuk melakukan kejahatan ditambah dengan sedikit perbuatan tertentu yang mengisyaratkan atau menjadi syarat adanya kehendak bersama untuk melakukan kejahatan yang dimaksud, misalnya adanya pertemuan dan lain sebagainya. Lalu kita harus melihatnya dari sudut mana?

Menurut hemat penulis, kita melihat permufakatan jahat ini sudut tindak pidana yang terjadi tidak melihatnya dari sudut belum sampainya pada percobaan kejahatan tertentu. Dengan kemudian, pengancaman pidana pada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat diterima. Selain alasan tersebut, ada dua alasan lagi pengancaman pidana terhadap permufakatan jahat di sini, yakni:

- 1) Juga permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ini telah mengancam kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, sama seperti pada percobaan kejahatan, dan
- 2) Berdasarkan pada rasio pengancaman pidana pada permufakatan jahat Pasal 15, yang ditujukan sebagai usaha dini menghindari (preventif) agar tindak pidana korupsi itu benar-benar tidak terjadi. Kiranya, rasio/logika hukum seperti itu sama dengan logika hukum dibentuknya kejahatan permufakatan jahat Pasal 110 KUHP.

Dari rumusan tentang permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur dalam pengertian permufakatan jahat, yaitu:

1. Adanya dua orang atau lebih (pembuatnya);
2. Adanya kesepakatan; dan
3. Adanya kehendak (akan) untuk melakukan kejahatan.

Dua orang atau lebih ini harus dianggap sebagai pembuatnya (*dader*) bukannya yang satu dianggap sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) dan satunya sebagai pembuat peserta (*mede pleger*) atau sebaliknya, atau keduanya sebagai pembuat peserta.

Memang, apabila kita berpegang pada pandangan seperti itu yakni bagi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ini harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sama seperti tindak pidana korupsi lainnya, maka terhadap “dua orang atau lebih” sebagai pembuatannya juga harus dianggap sebagai perkecualian diri sistem hukum pidana kita menunjukkan *dader* yang disebutkan dalam setiap rumusan tindak pidana hanya satu orang bukan dua orang atau lebih. Jika dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu tidak termasuk pengertian *dader* dalam rumusan tindak pidana, akan tetapi menjadi atau

merupakan pengertian yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Hal ini sama halnya dengan tindak pidana zina (Pasal 284 KUHP) antara si laki yang sedang beristri dengan si perempuan yang sedang bersuami, mereka bukanlah satu sebagai *pleger* dan yang lainnya sebagai *mede pleger*, namun keduanya adalah *dader*. Tindak pidana yang mensyaratkan pembuatnya dua orang atau lebih seperti ini, dalam doktrin disebut dengan penyertaan mutlak (*noodzakelijke deelneming*). Meskipun menggunakan frasa penyertaan (*deelneming*), namun tidak perlu dihubungkan dengan pengertian penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Adanya kesepakatan, artinya adanya persamaan kehendak adalah melakukan sesuatu. Memang persamaan kehendak di sini tidak ada bedanya dengan persamaan kehendak antara pembuat/peserta turut serta (*mede pleger*) dengan pembuat pelaksana (*pleger*) dalam penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, janganlah dianggap mereka mempunyai kualitiet yang sama, sebab Pasal 55 ayat (1) mereka bukanlah sebagai pembuat tunggal (*dader*) yang berbeda dengan pembuat pada pemufakatan jahat tindak pidana korupsi yang berkualitas sebagai *dader*.

Unsur ketiga akan melakukan kejahatan. Dalam unsur ketiga ini perlu dimengerti bahwa kejahatan yang dimaksud belum diwujudkan, bahkan permulaan pelaksanaan pun belum ada. Walaupun demikian, adanya kesepakatan oleh dua orang atau lebih tadi harus ada tingkah laku-tingkah laku sebagai penyebab atau wujudnya, seperti yang telah dikemukakan. Misalnya adanya pertemuan, usul-usul yang dikemukakan, perbincangan, dan tanggapan-tanggapan, dan sebagainya. Hal-hal atau keadaan objektif seperti ini harus dibuktikan. Artinya, tidak mungkin ada kesepakatan dan persamaan kehendak yang seratus persen masih dalam alam batin semata-mata. Niat jahat apapun oleh siapa dan berapa pun jumlahnya tidak mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana, selama niat jahat itu masih terpendam begitu saja dalam alam batin yang barang kali dari sudut hukum agama telah mempunyai nilai penting, namun dari sudut hukum pidana tidaklah bernilai.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah di jabarkan dalam pembahasan pada sub bagian sebelumnya, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

- 1) Penerapan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tersebut tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena

dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat selain diancam dengan pidana pokok, diancam juga dengan salah satu jenis pidana tambahan. penjatuhan bergantung pada kebijakan mejelis hakim. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif. Pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan tanpa dengan pidana pokok. Tapi pidana pokok dijatuhkan boleh tanpa pidana tambahan.

- 2) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi, Dalam hukum pidana telah ada standar objektif tertentu bagi orang-orang yang berkualitas sebagai pembuat percobaan, pembuat tunggal (*dader*) atau pembuat pelaksana (*pleger*) dan bentuk-bentuk penyertaan lain, maupun yang perbuatannya dapat dimasukkan ke dalam orang yang melakukan permufakatan jahat sehingga jelas tidak dapat disamakan. Ketentuan Pasal 15 KUHP ini sama seperti ketentuan tentang persamaan beban pertanggungjawaban pidana antara “para pembuat peserta” (*mededader*) yang terdiri atas (1) pembuat pelaksana (*pleger*), (2) pembuat penyuruh (*doen pleger*), (3) pembuat peserta/pembuat turut serta (*made pleger*), dan pembuat pengajur (*uitlokker*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan beban pertanggungjawaban pidana bagi pembuat tunggal (*dader*), dan bukanlah menyamakan pengertian atau syarat-syarat antara empat bentuk penyertaan tersebut dengan pembuat tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah (ii), *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.
- Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka 2003.
- K. A. Abbas, “*The Cancer of Corruption*”, Dalam Suresh Kohli, (ed), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publication. 1975.

Kumorotomo, *Akuntabilitas Biro Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta 1992.

Lamintang, RAF (IV), 1983. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1983.

Lamintang (IV), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Sinar Baru, Bandung 1990.

Mardjono Reksodiputro (I), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989, FH UNDIP, Semarang, 1989.

Menurut Pasal 3 UU No. 46/2009, *Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan disetiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.*

Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1983.

Moejatno (II), *Delik-Delik Penyertaan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1983, hlm. 18.

Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Koprporasi*, penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satochid Kartanegara (III), *Hukum Pidana Bagian I, Kumpulan Kuliah*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, Hlm. 366.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Penerbit Paramita, Jakarta, 1999.

Surat Kabar :

Alvon Kurnia Palma kepada harian Kompas 21 Mei 2012.

Internet :

Saldi Isra, Dalam <http://vexillum-nsr.blogspot.com/2012/02/masyarakat-madani.html>., diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.



Sertifikat

No. : 719/DirDPPM/70/DPPM/XI/2016

Diberikan kepada:

Dr. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

atas partisipasi sebagai

Pemakalah

SEMINAR NASIONAL Seri 6

“Menuju Masyarakat Madani dan Lestari”


Auditorium KH. Abd. Kahar Mudzakir, Lt. I Masjid Ulil Albab

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 30 November 2016

Direktur DPPM UII,



Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D.